



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 74 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 1 ayat 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, maka perlu menugaskan Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagai Admin dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagai Operator;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan dan Portal Lindungihakmu Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Aparatur Sipil Negara atas nama :

1. Nama : Zulham, S.Sos
NIP : 19750702 199403 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi KPU.
Email : lubisf425@gmail.com
Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten : Mandailing Natal

Sebagai Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025;

2. Nama : Mulyadi Arisandy
NI PPPK : 19840906 202521 1 003
Pangkat/Gol. Ruang : IX
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Email : muchaq.arisandy@gmail.com
Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten : Mandailing Natal

Sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025;

3. Nama : M. Rezky Sahputra
NIP : 20000923 202506 1 006
Pangkat/Gol. Ruang : III/a
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Email : m.rezky.sahputra@gmail.com
Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten : Mandailing Natal

Sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025;

KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:

1. Menginput data pemilih dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
2. Meneliti data pemilih dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
3. Melaporkan secara periodik kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal; dan
4. Menjaga dan melindungi kerahasiaan data pemilih.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 11 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,



FAISAL BATUBARA